

**PERANAN KELOMPOK MASYARAKAT KAMPUNG BEBAS  
NARKOBA SIDOMULYO KEC.PUNGGUR LAMPUNG TENGAH  
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN NARKOTIKA**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Frizar Firmansyah  
NPM 2162011004**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN KELOMPOK MASYARAKAT KAMPUNG BEBAS NARKOBA SIDOMULYO KEC.PUNGGUR LAMPUNG TENGAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN NARKOTIKA**

Oleh

**FRIZAR FIRMANSYAH**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama dengan peredaran yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk remaja. Salah satu contoh nyata terdapat di Dusun Sidorahayu, Kampung Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, di mana anak-anak remaja dilibatkan sebagai kurir narkotika. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, mendorong terbentuknya Kampung Bebas Narkoba sebagai respons komunitas lokal terhadap peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kelompok masyarakat dalam kampung tersebut dalam menanggulangi tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, teori, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan dengan mengumpulkan data primer dari wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum serta masyarakat yang terlibat dalam pencegahan narkotika. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif untuk memahami efektivitas hukum dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.

***Frizar Firmansyah***

Hasil penelitian kelompok masyarakat kampung bebas narkoba ini memiliki peran dalam upaya pencegahan narkotika, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam penindakan atau pemberantasan, karena hal tersebut merupakan amanat yang diberikan kepada lembaga negara. Kelompok Masyarakat kampung bebas narkoba merupakan pendukung dari bagian P4GN yang menjadi kewenangan BNN. Selain itu faktor penghambat peran kelompok masyarakat kampung bebas narkoba terletak pada faktor sarana dan fasilitas lebih tepatnya karena tidak adanya dukungan dana dari pemerintah sehingga program-program kelompok tidak bisa berjalan.

Saran yang dapat penulis berikan pemerintah perlu memberikan dukungan lebih, termasuk alokasi dana khusus, pelatihan berkelanjutan, dan penyediaan fasilitas seperti sekretariat. Penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kelompok ini. Selain itu, sosialisasi berbasis digital perlu ditingkatkan guna menjangkau generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan strategi ini, kelompok masyarakat diharapkan dapat lebih optimal dan berkelanjutan dalam menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

**Kata Kunci:** Peranan, Dampak Narkotika, P4GN

## **ABSTRAC**

### **THE ROLE OF COMMUNITY GROUPS IN KAMPUNG BEBAS NARKOBA SIDOMULYO, PUNGGUR SUBDISTRICT, CENTRAL LAMPUNG, IN THE PREVENTION AND MITIGATION OF NARCOTICS DISTRIBUTION**

*By*

**FRIZAR FIRMANSYAH**

*The abuse of narcotics in Indonesia is increasingly alarming, especially with the involvement of various groups, including adolescents. A concrete example can be found in Dusun Sidorahayu, Kampung Sidomulyo, Punggur Subdistrict, Central Lampung, where young people are involved as narcotic couriers. This situation has caused public unrest, leading to the formation of Kampung Bebas Narkoba as a community-based response to the circulation of narcotics. This research aims to examine the role of the community group in the village in combating narcotic crimes and to identify the barriers they face.*

*The research methodology employed is a combination of normative juridical and empirical juridical approaches. The normative juridical approach involves reviewing legal principles, theories, doctrines, and relevant regulations, such as Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Presidential Regulation No. 12 of 2011. The empirical juridical approach is carried out through field studies, collecting primary data through interviews and observations with law enforcement officers and community members involved in narcotics prevention. This study utilizes both primary and secondary data, which are analyzed descriptively to understand the effectiveness of the law in preventing and eradicating narcotics.*

**Frizar Firmansyah**

*The research findings indicate that the Drug-Free Village Community Group plays a role in drug prevention efforts but does not have the authority for enforcement or eradication, as these responsibilities are entrusted to state institutions. The Drug-Free Village Community Group serves as a supporting element within the P4GN program, which falls under the jurisdiction of the National Narcotics Agency (BNN). Furthermore, a major obstacle to the group's effectiveness lies in the lack of facilities and infrastructure, primarily due to the absence of government funding, which hampers the implementation of their programs.*

*The recommendations provided suggest that the government should offer more support, including the allocation of specific funds, continuous training, and the provision of facilities such as offices or secretariats. Strengthening collaboration with law enforcement and the National Narcotics Board (BNN) is crucial to increase the group's effectiveness. Additionally, digital-based socialization should be enhanced to reach younger generations who are vulnerable to narcotics abuse. With this strategy, the community group is expected to be more effective and sustainable in implementing the P4GN program.*

**Keywords:** Kampung Bebas Narkoba, Barriers, P4GN.

**PERANAN KELOMPOK MASYARAKAT KAMPUNG BEBAS  
NARKOBA SIDOMULYO KEC.PUNGGUR LAMPUNG TENGAH  
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN NARKOTIKA**

**Oleh :**

**Frizar Firmansyah  
NPM 2162011004**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**: PERANAN KELOMPOK MASYARAKAT  
KAMPUNG BEBAS NARKOBA  
SIDOMULYO KEC. PUNGGR LAMPUNG  
TENGAH DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN NARKOTIKA**

**Nama Mahasiswa**

**: Frizar Firmansyah**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**2162011004**

**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Fakultas**

**: Hukum**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
**NIP 196104061989031003**

**Sri Riski, S.H., M.H.**  
**NIP 231701840326201**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
**NIP. 197706012005012002**

## MENGESAHKAN

1. Tim Pengudi

Ketua

: Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Sri Riski, S.H., M.H.

Pengudi Utama

: Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2025

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frizar Firmansyah

Nomor Pokok Mahasiswa 2162011004

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/ Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peranan Kelompok Masyarakat Kampung Bebas Narkoba Kec. Punggur Lampung Tengah Dalam Rangka Penanggulangan Dan Pencegahan Penyebaran Narkotika”**. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 April 2025



Frizar Firmansyah  
NPM. 2162011004

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Frizar Firmansyah, dilahirkan pada 21 Mei 2003 di Seputih Raman, Lampung Tengah dari pasangan Bapak Priyadi dan Ibu Sunarti dan mempunyai saudara bernama Hari Prayuda, Chandra Aditia, dan Satria Permana. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Aisyah pada tahun 2009, selanjutnya menyelesaikan Pendidikan SD Negri 01 Seputih Raman pada tahun 2014, SMP Negri 01 Seputih Raman tahun 2015, SMA Negri 01 Seputih Raman pada tahun 2021 dan memiliki pengalaman dalam menjuarai Kejuaraan Nasional di Semarang Perunggu tahun 2019 dalam bela diri Hapkido, menjuarai Kejuaraan Nasional Padang tahun 2022 dalam bela diri Hapkido, menjuarai PORPROV IX Lampung dalam bela diri Hapkido, dan menjuarai kejuaraan se-Provinsi Lampung dalam kegiatan bela diri Hapkido. Setelah lulus penulis diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universita Lampung melalui jalur Non Akademik pada tahun 2021 dan mengikuti UKM Fosi. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Guring, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan selama 40 hari. Penulis ini menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

||Jangan Biarkan Kegagalan Menjadi Penghalang, Tapi Jadikanlah Sebagai Pelajaran Untuk Terus Maju||.

**(Ayah dan Ibu)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan berkat-nya yang selalu mengiringi saya dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Keluarga Yang Tersayang,

Priyadi, Sunarti, Hari Prayuda, Chandra Aditya, dan Satria Permana

Terimakasih buat selama ini yang selalu mensuport dan berjuang untuk yang terbaik, selalu menjadi penyemangat dan selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkah menuju hidup yang berguna dan bermanfaat untuk keluarga dan orang lain

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Skripsi berjudul **“Peranan Kelompok Masyarakat Kampung Bebas Narkoba Sidomulyo Kec. Punggur Lampung Tengah Dalam Rangka Penanggulangan Dan Pencegahan Penyebaran Narkotika”**. adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing sampai ditahap ini serta arahan dan saran dari bapak sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya serta memberikan arahan dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Pidana yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Asyhri selaku Kepala Kampung Sidomulyo Kec. Punggur Lampung Tengah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai data penulisan skripsi ini;
9. Bapak Supanto selaku Ketua Kampung bebas narkoba yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai data penulisan skripsi;
10. Bripka Suyatno selaku Kepolisian Bhabinkamtibnas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai data penulisan skripsi;
11. Bapak Ari Kurniawan selaku Penyuluhan Narkoba Ahli Muda BNN Kota Metro telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai data penulisan skripsi;
12. IPDA Heri Susanto, S.H. selaku Kaur Bin Ops Narkoba Porles Lampung Tengah;
13. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Kedua orang tuaku, ayah Priyadi, S.I.PMM., ibu Sunarti atas doa, kasih sayang, dukungan, dan nasehat yang luar biasa sehingga saya berada di titik ini;
15. Kepada saudaraku Hari Prayuda, S.E., Chandra Aditia, S.A.P. dan Satria Permana yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
16. Untuk Fajar, Koti, Yanto, Abi, Malik, Adhi, Akbar, Mufti, Ateng, dan Zidaan atas segala kebaikan, kebersamaan, dan pengalaman yang sangat luar biasa;
17. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih pada kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Almamater tercinta Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>   |                |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1              |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 7              |
| D. Kerangka Teoritis dan Konsepsual.....  | 8              |
| E. Sistematika Penulisan.....   | 13             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>   |                |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Narkoba.....  | 15             |
| B. Pengertian Kampung Bebas Narkoba .....   | 19             |
| C. Pengertian Peranan Kelompok .....  | 20             |
| D. Jenis-Jenis Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Narkotika....   | 22             |
| E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....  | 24             |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>   |                |
| A. Pendekata Masalah.....   | 29             |
| B. Sumber dan Jenis Data .....  | 30             |
| C. Penetuan Narasuber.....  | 31             |
| D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....  | 31             |
| E. Analisis Data .....  | 32             |
| <b>IV. PEMBAHASAN</b>   |                |
| A. Peranan Kelompok Masyarakat Kampung Bebas Narkoba Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika..... | 33             |

|  |    |
|--|----|
| B. Faktor Penghambat bagi Peranan Kelompok Masyarakat Kampung Bebas Narkoba Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Narkotika ..... | 50 |
|--|----|

## **V. PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 69 |
| B. Saran.....     | 70 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah *opium*. Sebagai negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi negara produsen, transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu lintas perdagangan narkotika.<sup>1</sup> Narkotika mempunyai fungsi yang dapat digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Selain itu, narkotika juga rentang untuk disalahgunakan oleh orang, baik secara individu maupun kelompok. Ketika narkotika salah gunakan oleh pelaku maka perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang mempunyai sanksi pidana dan pelakunya dapat di hukum. Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan peredaran gelap narkotika. Peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Elviza Rahmadona, Fakor yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba di RSJ, Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baturahman. Sumatra Barat, 2016.hlm. 1

<sup>2</sup>2 Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Fakultas Hukum Uniersits MPU, Jakarta, 2017. hlm. 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 104 berisi —Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peranan kelompok masyarakat kampung bebas narkoba dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan,masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok masyarakat. Partisipasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks.

Kehidupan di Zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan dijam malam,ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika dalam pasal 29 yang berisi;

1. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;

- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Keberadaan obat bius, yang sering kali dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika, memiliki dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat.. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kec.Punggur Lampung Tengah yang diduga bandar narkoba yang membuat resah masyarakat Punggur, karena anak-anak remaja yang ada di Dusun sidorahayu, kampung Sidomulyo yang di jadikan kurir narkoba, sering kali anak-anak kumpul sampai larut malam membuat masyarakat resah dan mencurigai aktifitas yang dilakukan anak-anak tersebut dan beberapa warga juga sempat menyelidik aktifitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.

Beberapa orang tua juga saling cerita tentang perubahan yang dialami anak-anaknya yang tadinya penurut sekarang menjadi berani membangkang kepada orang tau,jadi masyarakat sekitar menjadi termotivasi untuk melakukan perubahan dan terbentuknya kampung bebas narkoba untuk mencegah peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>3</sup>

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 Ayat 1 yang berisi —Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Undang-Undang yang mengkhususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara

---

<sup>3</sup> Julianan Lisa FR,Nengah Sutrisna W, Narkotika, Psikotropika dan gangguan Jiwa, Nuha Media, Yogyakarta, 2013, hlm2.

adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-Undang narkotika sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Jenis narkotika yang paling banyak disalah gunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis Narkotika tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga.

Sebagian besar alasan penggunaan Narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kelompok pekerja. Melihat perkembangan zaman saat ini kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronika tentang penyelundupan, perdagangan gelap<sup>4</sup>, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahguna narkotika. Menurut Pasal 1 Angka (15) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 menyebutkan:

- 1) Setiap penyalahgunaan:Narkotika
  - a) Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

---

<sup>4</sup> Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu TinjauanTeoritis), Jurnal Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, UMPU Jakarta, Jakarta, 2017, hlm. 1

- 3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechstaat*) dan memiliki alat-alat kelengkapan yang menurut Roeslan Saleh adalah hukum pidana Hukum pidana di sini dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan megatur dengan norma-norma hukum pidana.<sup>5</sup> berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat anti narkotika.

Bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkotika maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak – pihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkotika, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika.<sup>6</sup>

Dilakukannya tindakan peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri saja melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkotika, perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Dalam hal ini, keterlibatan kelompok masyarakat, terutama dalam bentuk organisasi seperti Kampung Bebas Narkoba, menjadi sangat krusial. Meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam penanggulangan narkoba, keterlibatan langsung mereka dengan

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 90.

<sup>6</sup> Haryanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.2018, hlm. 3

kelompok masyarakat di Sidomulyo tidak selalu terjalin dalam bentuk kerjasama yang intens. Kelompok Masyarakat Bebas Narkoba di Sidomulyo berfungsi sebagai penggerak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mereka melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba. Meskipun BNN tidak selalu berkolaborasi secara langsung dengan kelompok masyarakat, kehadiran mereka dalam sosialisasi memberikan dukungan yang diperlukan untuk memperkuat pesan pencegahan narkoba di kalangan masyarakat.

Kelompok Masyarakat Bebas Narkoba di Sidomulyo juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku positif dan menolak penyalahgunaan narkoba. Mereka melakukan kegiatan yang melibatkan pemuda dan orang tua dalam diskusi tentang bahaya narkoba, yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan. Dengan demikian, meskipun BNN dan kepolisian tidak terlibat langsung dalam kerjasama dengan kelompok masyarakat, sosialisasi yang dilakukan tetap memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki minat yang mendalam untuk meneliti lebih lanjut tentang peranan kelompok masyarakat, khususnya Kampung Bebas Narkoba Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran narkotika. Penulis tertarik untuk menggali bagaimana kolaborasi masyarakat, tokoh formal maupun informal, serta pemerintah lokal mampu menciptakan strategi yang efektif dalam menekan peredaran narkotika, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif tentang bahaya penyalahgunaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai **||Peranan Kelompok Masyarakat Kampung Bebas Narkoba Sidomulyo Kec.Punggur Lampung Tengah Dalam Rangka Penanggulangan Dan Pencegahan Penyebaran Narkotikal||**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peranan kelompok masyarakat kampung bebas narkoba Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika?
- b. Apakah faktor penghambat bagi peranan kelompok masyarakat kampung bebas narkoba Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran narkotika?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan kelompok masyarakat kampung bebas narkoba Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi peranan kelompok masyarakat kampung bebas narkoba Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran narkotika.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Secara Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya Bagi penulis, agar lebih waspada terhadap narkoba dan mengetahui banyak hal tentang bahaya narkoba bagi yang menggunakannya.

- 2) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.
- b) Kegunaan Praktis
  - 1) Sebagai penambah wawasan berfikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba.
  - 2) Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konsepsual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Teori Peran**

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).<sup>7</sup> Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Dewi Wulan Sari, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 212-213.

Maurice Duverger, berpendapat bahwa Istilah —peran<sup>8</sup> (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional Soerjono Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Struktur peran dibagi menjadi dua yaitu :
  - a) Peran Formal (peran yang nampak jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga
  - b) Peran Informal (peran tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau yang disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Soerjono Soekanto menyebutkan jenis-jenis peran sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto Op Cit, hlm.243

- a) Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
  - b) Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
  - c) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- b. Teori faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum.<sup>9</sup>

Penegak hukum hanya memperhatikan peraturan khusus yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan medis bagi orang lain yang ditentukan dalam Pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, karena niat dari si pelaku adalah untuk menyelamatkan nyawa korban, namun karena kekeliruan penegakan hukum yang ada, pelaku tidak dapat lagi menolong korban, sehingga dengan penegakan hukum hukum yang diterapkan kepada pelaku menyebabkan korban meninggal dunia.

---

<sup>9</sup> Andi, Rizky, Shira, dan Tsaniya. *Teori Penegakan hukum menurut Friedman Terkait Persoalan Peggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral dan Medis*. Jurnal Pendidikan, seni, sains, an social Humanioral, 2023. hlm 3

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, dan memperlihatkan, dan mempertahankan pedamaian hidup.oleh karena itu Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut soerjono soekanto yaitu.<sup>10</sup>

- 1) Faktor hukumya sendiri.
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konseep-konseep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteeliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran kelompok Peranan yang harus dilakukan kelompok ialah peran sebagai kelas belajar, unit produksi dan wahana kerja sama Peran <sup>11</sup>kelompok memiliki beberapa fungsi, diantaranya:<sup>12</sup>
  - 1) Wahana Kerjasama
  - 2) Pengembang, penunjang, dan pemantapan identitas
  - 3) Sarana kegiatan
  - 4) Pemenuhan kebutuhan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo : Persada Jakarta, hlm 5.

<sup>11</sup> Fani,Nurlina, Ali. Peranan Kelompok dalam Mendukung Pengembangan Kapasitas Wanita Pedesaan.Universitas Pad  
jajaran. Bandung

<sup>12</sup> Bambang, 2023. Peran Kelompok Tani Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Petani di Era Modern di Kabupaten Tulungagung. Universitas Tulungagung

- b. Kelompok Masyarakat adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan diantara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.<sup>13</sup>
- c. Kampung adalah pemukiman penduduk dengan karakter sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. tempat tinggal sekelompok penduduk, kompleks perumahan, dikelilingi oleh pekarangan, terkurung pagar yang menunjukkan batasnya dengan jelas. Kampung juga dapat diartikan sebagai kumpulan rumah sebagai kesatuan unit admininstrasi yang meliputi suatu area yang tersendiri dari permukiman inti dan beberapa permukiman yang lebih kecil.<sup>14</sup>
- d. Narkoba yang merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya, mencakup berbagai jenis zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan dalam perilaku, persepsi, dan kesadaran seseorang. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan hilangnya ingatan hingga kematian.<sup>15</sup>
- e. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.
- f. Pencegahan adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dala m keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun Lembaga.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Frangky.j.M, /Eksistensi Kelompok- Kelompok Sosial Dalam Melestarikan Nilai-Nilai BudayaDi Desa Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa

<sup>14</sup> Wahyudi D. Kampung Ketupat Sebagai Sumber Belajar IPS, 2019. Hlm 2

<sup>15</sup>[https://www.halodoc.com/artikel/pengertian-narkoba-dan-9-dampaknya-bagikesehatan?srsltid=AfmBOop4pfzlVyiMU2\\_YJQR4VOGtprfGGpWjAuIj4e7cv\\_AU94ryP7cF](https://www.halodoc.com/artikel/pengertian-narkoba-dan-9-dampaknya-bagikesehatan?srsltid=AfmBOop4pfzlVyiMU2_YJQR4VOGtprfGGpWjAuIj4e7cv_AU94ryP7cF)

<sup>16</sup> Leden Marpaung,||Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan||, Jakarta: BinaGrafika. 2001, hal.10

- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menimbulkan efek ketergantungan <sup>17</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan tentang peranan kelompok masyarakat kampong bebas narkoba.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan tinjauan umum mengenai narkoba, pengertian kampong bebas narkoba, pengertian peranan kelompok, jenis-jenis penanggulangan dan pencegahan penyebaran narkotika, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data mengenai peranan kelompok masyarakat kampong bebas narkoba

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu peran kelompok masyarakat kampong bebas narkoba yang dilakukan kelompok masyarakat kampong Sidomulyo Kec. Punggur Lampung Tengah serta faktor

---

<sup>17</sup> Badan narkotika nasional, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktor Advokasi, hlm 8

penghambat bagi peran kelompok masyarakat kampong bebas narkoba Sidomulyo, Kec. Punggur Lampung Tengah dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran narkotika.

## **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahassan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Narkoba

Secara *etimologis*, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata Inggris "drug" atau "narcotics", yang berarti "pereda tidur dan nyeri". Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah —narkotikal, yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (pusing), obat bius dan obat bius. Produk medis yang ditentukan oleh BNN. Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba dan Narkoba/Zat Berbahaya. Dengan kata lain, yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkoba, singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam dua kata ini, "narkoba" dan "narkoba" merujuk pada sekelompok senyawa yang biasanya berisiko membuat pengguna ketagihan<sup>18</sup>.

Kamus bahasa Indonesia diakhiri dengan obat atau anestesi, yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kantuk atau mudah tersinggung. Dari sudut pandang medis, obat terutama obat yang dapat meredakan nyeri dan ketidaknyamanan. Bergantung pada area visual atau organ sensorik dada dan perut, mereka juga dapat menyebabkan pingsan atau kantuk dan kecanduan saat sadar. Singkatnya, obat adalah obat atau zat yang menenangkan saraf, menyebabkan kebingungan atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ngantuk. Narkoba adalah zat kimiawi yang dapat menggantikan psikologi, seperti perasaan, pikiran, emosi dan perilaku saat memasuki tubuh manusia, baik itu makan, minum, menghirup, suntikan, suntik infus, dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> Hesri Minat dan Dana Budiman, *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 2021, Hal. 62-68

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia, baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan, maka zat tersebut akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernapasan, peredaran darah, dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>19</sup>

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narke*," yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*," yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, hashish, kodein, dan kokain.<sup>20</sup>

*Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 jo. Nomor 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius, narkotika adalah "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran, juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar, dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut".<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

<sup>20</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35

<sup>21</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 19

Narkoba mengacu pada zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan dari tumbuhan. Baik sintetis maupun semi-sintetik, obat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hilangnya aroma, dan menyebabkan kecanduan, merupakan bahan kimia yang diharapkan dapat menyembuhkan kesehatan. Saat zat ini masuk ke dalam organ, fungsinya akan mengalami satu atau lebih perubahan. Kemudian, situasi ini akan berlanjut dengan kecanduan fisik dan psikologis. Jika tubuh tidak mengizinkan zat tersebut untuk digunakan, maka penyakit fisik dan mental akan terjadi. hal ini menimbulkan efek mati rasa yang dapat menimbulkan *adiksi*. Jenis-jenis Narkoba diantara lain:<sup>22</sup>

| No | Jenis Narkoba   | Karakteristik  |
|----|-----------------|--|
| 1. | <i>Opium</i>    | Getah berwarna putih yg keluar asal kotak biji tumbuhan papaver sammi vervum yg kemudian membeku, serta mengering berwarna hitam cokelat dan diolah sebagai candu mentah atau candu kasar. |
| 2. | <i>Morphine</i> | <i>Morphine</i> pada dunia pengobatan digunakan buat bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yg bahan bakunya berasal berasal candu atau opium.            |
| 3. | Ganja           | Ganja diistilahkan menggunakan marijuana, pot, cimeng, Mary Jane, gele', grass, dan weed yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar.                         |

<sup>22</sup> Abdi putra,pengabdian kepada masyarakat,Universitas nusa Putra,2021,hlm.62-68.

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 4. | <i>Cocaine</i> | <i>Cocaine</i> artinya tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, serta di pulau Jawa.  |
| 5. | <i>Heroin</i>  | <i>Heroin</i> tidak mirip <i>Morphine</i> yang masih memiliki nilai medis, heroin yang masih asal asal candu, selesainya melalui proses kimia yang sangat cermat serta mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras berasal morphine.   |
| 6. | Shabu-Shabu    | Berbentuk mirip bumbu masak, yakni kristal kecil berwarna putih, tak berbau, serta praktis larut dalam air alkohol. Pemakaianya segera akan aktif, Jika sudah memakai tak akan merasa lelah meski telah bekerja lama , tidak merasa lapar, dan mempunyai rasa percaya diri berlebih. |
| 7. | Ektasi         | Zat atau bahan yg tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, serta ialah jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).   |
| 8. | Putaw          | Putaw merupakan minuman spesial Cina yg mengandung alkohol serta homogen heroin yang serumpun menggunakan Ganja, pemakaianya menggunakan menghisap melalui hidung atau lisan, serta menyuntikkan ke pembuluh darah.  |
| 9. | Alkohol        | Termasuk dalam zat adiktif, yg mengakibatkan ketagihan serta ketergantungan, sehingga dapat mengakibatkan keracunan atau mabuk.  |

|     |                             |  |
|-----|-----------------------------|--|
| 10. | <i>Sedativa / Hipnotika</i> | <i>Sedativa / Hipnotika</i> di dunia kedokteran ada jenis obat yang berguna menjadi obat penenang, serta golongan ini termasuk psikotropika golongan IV. |
|-----|-----------------------------|--|

## **B. Pengertian Kampung Bebas Narkoba**

Kampung Bebas Narkoba adalah bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan potensi masyarakat desa secara swadaya dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan.

Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Kehidupan di Zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang

Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.<sup>23</sup> Program ini didasarkan pada prinsip perang aktif dari masyarakat, dengan satuan tugas yang memiliki tugas pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui pengawasan masyarakat yang memiliki tugas melakukan penanggulangan. Kampung bebas narkoba dianggap sebagai sarana edukasi, sosialisasi bahaya narkoba, serta pemberantasan narkoba dengan mengedepankan keikutsertaan masyarakat. Dalam mewujudkan Kampung Bebas Narkoba dibutuhkan kepedulian dan peranan dari berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, maupun

---

<sup>23</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal.2

organisasi kemasyarakatan lainnya. Tujuan dari pembentukan kampung bebas Narkoba adalah bagian dari upaya mengurangi penyalahgunaan Narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta membentuk lingkungan yang lebih aman dan sehat.

### C. Pengertian Peranan Kelompok

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal tersebut, lebih lanjut dapat kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif, dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum, peran tersebut mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>24</sup>

Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.<sup>25</sup> Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:

- 1) Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- 2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- 3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- 4) Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- 5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm. 242

<sup>25</sup> Nuryanti, Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi, Bina Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.

- 6) Adanya sarana dan prasarana yang memadai.<sup>26</sup>

Peran kelompok masyarakat kampung bebas dengan tokoh-tokoh masyarakat sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan,masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dikembangkan melalui media cetak (surat kabar, majalah, poster, selebaran). Selain itu dapat juga dilakukan dengan berbagai metode yaitu :<sup>27</sup>

1. Ceramah adalah penyampaian materi pada sasaran yang telah ditentukan, agar dapat dipahami oleh sasaran. Untuk memudahkan maka digunakan alat bantu berupa buku materi, papan/ alat tulis. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan banyaknya bahan materi yang akan disampaikan.
2. Diskusi adalah pendalaman materi yang dilakukan secara komunikasi dua arah, sehingga akan memberikan pemahaman lebih mendalam bagi peserta kelompok sasaran merasa lebih dihargai pendapatnya atau pengetahuannya. Waktu yang diperlukan untuk diskusi disesuaikan dengan topik yang ada.
3. Permainan kuis adalah cara mudah bagi peserta kelompok sasaran untuk mengulangi atau mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar isi materi telah disampaikan agar isi materi dapat di mengerti sepenuhnya oleh para peserta kelompok sasaran.

---

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002, hlm. 23

<sup>27</sup> Badan Narkotika Nasional, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI DIrektorat Advokasi, hlm 30-31

4. Kunjungi lapangan apabila memungkinkan ke pusat-pusat rehabilitas narkoba misalnya sangat bermanfaat bagi anggota kelompok sasaran untuk melihat secara langsung faktor penyebab, penanganan penderita. Dampak dari narkoba pelaksanaan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat di lakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan pendidikan, status sosial, norma-norma yang berlaku di wilayah tugasnya, serta serta disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

#### **D. Jenis-Jenis Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Narkotika**

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pendapat Arief mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).

Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; memberantas peredaran gelap narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Selain menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011 sampai 2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

Pendekatan *multi dimensional* perlu dilakukan dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika lintas negara dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi. Sebagaimana diungkapkan oleh Wijaya mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengurangan permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi:
  - a. Primer atau pencegahan dini. Yaitu ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba.
  - b. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan. Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
  - c. Pencegahan tertier. Yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi.

2. Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkoba.
  - a. Pengawasan Jalur Legal Narkoba Narkoba dan prekusor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah, Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan
  - b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara.
3. Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) Penyalahgunaan Narkoba. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/AIDS) dikalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 Desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV/AIDS), nomor 21 kep/menko/kesra/XII/BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.<sup>28</sup>

## **E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh

---

<sup>28</sup> Hesri Mintawati, Dana Budiman. *Bahaya Penanggulangan dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 .2021. hlm 67.

masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum.<sup>29</sup>

Penegak hukum hanya memperhatikan peraturan khusus yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan medis bagi orang lain yang ditentukan dalam Pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, karena niat dari si pelaku adalah untuk menyelamatkan nyawa korban, namun karena kekeliruan penegakan hukum yang ada, pelaku tidak dapat lagi menolong korban, sehingga dengan penegakan hukum hukum yang diterapkan kepada pelaku menyebabkan korban meninggal dunia.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum maupun oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terhadap terdakwa, hingga diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>30</sup> Hal ini justru tidak sesuai dengan faktor penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mendukung penegakan hukum, yaitu:<sup>31</sup>

1. Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri;
2. Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum; dan
3. Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, dan

---

<sup>29</sup> Andi, Rizky, Shira, dan Tsaniya, *Loc. Cit.* hlm 3.

<sup>30</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990. hlm 58

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 11

memperlihatkan, dan mempertahankan pedamaian hidup.oleh karena itu Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut soerjono soekanto yaitu:<sup>32</sup>

1. Faktor hukumya sendiri.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektivasi penegakan hukum.

### 1. Faktor Hukum

Masalah -masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin di sebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapanya.

### 2. Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah —penegakan hukum— adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang di maksudkan dengan penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.* hlm 5.

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat di terima oleh mereka. kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatism.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada- diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambahkan
- d. Yang macet – dilacarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau di tingkatkan.

### 4. Faktor Masyarakat

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas pengunaan upaya-

upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pembagian unsur kalangan hukum formal.

## 5. Faktor Kebudayaan

Menurut purnadi purbacaraka dan soejono soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai kebaruan/inovativisme.
- c. Nilai kelanggengan/ konservativisme dan nilai kebaruan/ inovativisme

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekata Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-sas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber terkait dengan pembahasan dalam penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah- masalah yang timbul dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

**C. Penetuan Narasuber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dintaranya:

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1. Kepala Kampung Sidomulyo, Kec.Punggur, Lampung Tengah | : | 1 orang   |
| 2. Ketua Kampung bebas Narkoba                           | : | 1 orang   |
| 3. Kepolisian Bhabinkamtibmas                            | : | 1 orang   |
| 4. Kepala Unit Narkoba Polres Lampung Tengah             | : | 1 orang   |
| 5. Penyuluhan Narkoba Ahli Muda BNN Kota Metro           | : | 1 orang   |
| 6. Akademisi Dosen bagian hukum pidana FH Unila          | : | 1 orang   |
|  |   | Jumlah    |
|  |   | : 6 orang |

**D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
  - c. Sistemasi data, adalah penempatan data pada tiap pokok bahasan, secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Peranan kelompok masyarakat Kampung Bebas Narkoba Sidomulyo pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika melalui edukasi, pengawasan lingkungan, dan pelaporan dugaan pelanggaran hukum. Keberadaan kelompok ini didukung oleh landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai peraturan lainnya, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pendekatan integratif dalam menangani masalah narkoba. Kelompok Masyarakat kampung bebas narkoba ini memiliki peran dalam upaya pencegahan narkotika, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam penindakan atau pemberantasan, karena hal tersebut merupakan amanat yang diberikan kepada lembaga negara. Program *Desa/Kampung Bersih Narkoba* bertujuan untuk memperkuat pencegahan, meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan peredaran narkotika di suatu wilayah.
2. Faktor penghambat yang paling signifikan dalam mempengaruhi peranan Masyarakat kampung bebas narkoba adalah pada faktor sarana dan fasilitas lebih tepatnya karena tidak adanya dukungan dana dari pemerintah sehingga program-program kelompok tidak bisa berjalan dan kelompok tidak dapat bergerak aktif. Serta tidak adanya fasilitas kantor atau sekretariat kelompok membuat kelompok ini jarang melakukan pertemuan bahkan cenderung vakum. Selain itu, faktor yang sangat signifikan yaitu faktor penegak hukum khususnya polisi dan BNN yang tidak melakukan pengawasan bahkan tidak memberikan pelatihan bagi anggota kelompok bebas narkoba di kampung sidomulyo.

**B. Saran**

1. Untuk meningkatkan efektivitas Kampung Bebas Narkoba Sidomulyo, pemerintah perlu memberikan dukungan lebih, baik berupa pendanaan maupun pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara kelompok ini dengan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba. Penguatan sosialisasi berbasis digital juga penting untuk menjangkau komunitas yang lebih luas, terutama generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengatasi faktor penghambat yang signifikan tersebut, pemerintah perlu memberikan alokasi dana khusus bagi kelompok Kampung Bebas Narkoba di Sidomulyo agar program-program pencegahan narkoba dapat berjalan efektif dan kelompok dapat bergerak lebih aktif. Selain itu, penyediaan fasilitas seperti kantor atau sekretariat harus diprioritaskan untuk mendukung aktivitas kelompok secara berkelanjutan. Aparat penegak hukum, khususnya polisi dan BNN, juga diharapkan lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, memberikan pelatihan, serta mendampingi kelompok ini agar mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses.,
- Apandi, Yusuf, Katakan tidak pada narkoba, Bandung: Simbiosa Rekatama Mebia, 2010
- Arif, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief. 2018. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dian, Hardian S. 2019. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Enam Media.
- Husen, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husin, Budi Rizki. 2009. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Aura.
- Jhon. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, Alvin S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Julianan, Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Makarao, Moh. Taufik, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manafe, Yappi. 2012. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan.
- Marpaung. 2001 *Ledeng "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan"*, Jakarta: Bina Grafika.
- Masinambow, E.K.M. 2003. *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.

- 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip.
- Nurbiyanti. 2006. *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Poernomo, Bambang. 1996. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsudin, Qirom, M, Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Shanty, dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. : Bandar Lampung : Pustaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung : Aura.
- 2011. *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga.

## **B. Jurnal**

- Bayu P. H. —Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum Unissula, 2018.
- Darmika, Ika. —Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.|| *Jurnal Hukum To-ra*, Universitas Kristen Indonesia, Vol. 2, No. 3, Desember 2016.
- Fransiska N. E. —Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaa Pencegahan dan Penanggulagannya (Suatu Tinjauan Teoritisl, Jakarta: FH Universitas MPU Tantular Jakarta, 2011
- Heri, Dana, —Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangganya, Universitas Nusa Putra, 2021.
- Hikmawati, Puteri. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2*, November 2011.
- Pencurian Motor di Kota Balikpapan.|| *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. II, September 2019.
- Putri, Darma. Analis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Tindakan Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*). *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 3 No. 1 Juni 2024.

Rico J. S. —Penggunaan Narkotika Mendukung Perilaku-Perilaku Berisiko, Universitas Sriwijaya, 2016.

Rizal F, —Pengertian Narkoba dan 9 Dampaknya bagi Kesehatan, Halodoc, 2024.

Saputra, Adito. Penerapan Pidana Di Indonesia. *Jurnal IKAMAKUM Vol 2, No 2*, Desember 2022.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

### **D. Sumber Lainnya**

Humas BNN, —Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

Issha H, Nibras N.N, —Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli, Kompass.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-asyarakat-menurut-paraahli:~:text=Menurut%20Soerjono%20Soekanto%2C%20masyarakat%20adalah,kesatuan%20manusia%20dan%20bersifat%20berkelanjutan>

Operator Desa, —Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri dan Fungsii, Desa Wonoyoso, 2024. <https://wonoyoso.kecikuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/740>

Shabrina A, —12 Pengertian Kelompok Sosial Menurut Para Ahli, Ruang Guru, 2022. <https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-kelompok-sosial-menurut-pakarsosiologi#:~:text=Menurut%20Soerjono%20Soekanto%2C%20kelompok%20sosial,timbal%20balik%20dan%20saling%20mempengaruhi>

Hasil Wawancara dengan Asyhari Kepala Kampung Sidomulyo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. Pada 15 Desember 2024. Pukul 10.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Supanto Ketua Kelompok Kampung Bebas Narkoba Sidomulyo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. Pada 15 Desember 2024. Pukul 10.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Bripka Suyatno Babinkamtibmas Kampung Sidomulyo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. Pada 12 Desember 2024. Pukul 12.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Dr. Erna Dewi. S.H.,M.H. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada 12 Desember 2024. Pukul 10.00 Wib.

Hasil wawancara dengan Ipda Heri Susanto S.H. Kepala Unit Narkoba Polres Lampung Tengah. Pada 12 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Ari Kurniawan Kepala Penyuluhan BNN Kota Metro. Pada 12 Februari 2025